



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 546/Pdt.G/2018/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, lahir di Asahan tanggal 13 Mei 1968, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pattimura Lingkungan III, Desa Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Kabupaten Asahan. Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus kepada Zulham Rany, S.H. dan Susanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Advokat & Penasehat Hukum Zulham Rany, S.H. dan Susanto, S.H. & Rekan yang beralamat di alamat jalan Diponegoro no. 321 Kisaran Kabupaten, Kabupaten Asahan – Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 211KS/2018/PA-KIS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**

Melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Dusun V Pelangi, Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSYANTO, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di
Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kisaran Nomor 280KS/2018/PA.Kis, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon** **Konpensi/Penggugat**
Rekonpensi;

Pengadilan Agama Kisaran tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan
suratnya tertanggal 8 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kisaran dengan Register Nomor 546dt.G/2018/Ms-Kis, tanggal 7 Mei
2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 1993 Masehi atau tepatnya
di tanggal 15 Syawal 1413 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
dengan Nomor : 64/10/IV/93, tertanggal 8 April 1993 yang diterbitkan
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman
bersama di Dusun V Pelangi Desa Bulan-bulan Kecamatan Lima puluh
Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dirumah Termohon
tempati sampai sekarang ini;

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
 - **ANAK KANDUNG I**, lahir di Kisaran, umur 23 Tahun, jenis kelamin Perempuan, sudah menikah;
 - **ANAK KANDUNG II**, lahir di Kisaran, tanggal 01-01-1996, jenis kelamin Perempuan;
 - **ANAK KANDUNG III**, lahir di Kisaran, tanggal 23-05-1998, jenis kelamin Laki-laki;
 - **ANAK KANDUNG IV**, lahir di Kisaran, tanggal 12-11-2007, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa selanjutnya didalam hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangga dapat dirasakan rukun dan saling pengertian, dengan penuh kasih sayang dalam bentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, walaupun ada permasalahan dapat diselesaikan;
5. Bahwa dimulai tahun 1998 hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah terasa tidak cocok dengan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Pemohon dan Termohon selalu mengalami pertengkaran tanpa ada alasan yang jelas;
 - Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang Pemohon berikan;
 - Termohon tidak bisa mendengar nasihat Pemohon sebagai suami, bila dinasehati selalu saja mengajak bertengkar;
 - Termohon selalu bersikap kasar dan tidak sopan dengan Pemohon, bahkan bila terjadi pertengkaran selalu memaki Pemohon mengatakan “pakai otakmu, dasar anjing babi kau”;
 - Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa permasalahan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak tahun 1998, setelah lahir anak kedua perselisihan paham

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



dan pertengkaran mulai Pemohon rasakan bila pulang bekerja, sedangkan hidangan untuk makan sehari-hari Pemohon selalu saja tidak ada disediakan Termohon bahkan tidak diperhatikan dalam kondisi lelah, sehingga Pemohon merasakan hidup bersama Termohon tidak pernah ada kebaikan, bagaimana seorang isteri yang baik dengan memperhatikan suaminya yang pulang bekerja, bila Pemohon nasehati Termohon maka terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2014 dimana Pemohon dan Termohon berpisah dari tempat kediaman bersama disebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon selalu menuntut keinginan meminta uang kepada Pemohon, padahal Pemohon selalu memberikan gaji PNS telah keluar dan mengirimkannya kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak dapat mengatur keuangan keluarga dan Termohon tidak pernah bersyukur apa yang Pemohon berikan;
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan perselisihan paham, karena Pemohon yang bila menasehati Termohon yang selalu kurang atas pemberian nafkah berupa uang kepada Termohon, dan menghidangkan makanan saat pulang kerja, maka Termohon akan merasa emosi dan marah kepada Pemohon, sehingga pertengkaran pun terjadi, Termohon yang bila marah dan emosi selalu mengatakan “tidak ada otak kau, dasar anjing babi kau”, akhirnya Pemohon mengalah dan pergi meninggalkan Termohon yang telah emosi dan marah, supaya menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan;
9. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di rumah Jalan Patimura Lingkungan III, Desa Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Baarat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Termohon tinggal di rumah Dusun V Pelangi, Desa Bulan-bulan, Kecamatan Lima puluh Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, bila diperhitungkan berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah terhitung 4 tahun lamanya;

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib, Pemohon bersama dengan disaksikan oleh RAHMAD sebagai Kepala Dusun V dan BANUN sebagai tetangga ditempat kediaman rumah Termohon, kedatangan Pemohon bertemu dengan Termohon untuk menanyakan kejelasan pernikahan Pemohon dan Termohon, maka dalam pertemuan tersebut, Pemohon mengatakan “*ya sudah, gugat saja di Pengadilan*”, dan jawab Pemohon dengan mengatakan “*baiklah, saya jatuhkan talak satu, kita cerai*”, sehingga didalam pertemuan tersebut diketahuilah Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan saksi-saksi, oleh karena itu berdasarkan pertemuan tersebut hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka sepatutnya permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kisaran dikabulkan;
11. Bahwa hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon telah diusahakan pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon untuk dapat dirukunkan kembali, tapi nasihat dan usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahma tidak dapat diwujudkan Pemohon;
12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dihadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
13. Bahwa Pemohon menyadari perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu di halalkan, sesuai kaedah ushul fiqih yang berbunyi : “***menghidari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan***”, apabila dibiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan rukun dan damai, yang pada akhirnya akan membawa mudarat yang lebih besar dari pada

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sehingga untuk menghindari perbuatan itu sepatutnya permohonan cerai Pemohon lakukan;

14. Bahwa permohonan cerai yang Pemohon ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- 4) Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
- 5) *Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);*

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi dan Kuasa Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dan Kuasa Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi dan Kuasa Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi selaku Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cerai telah memperoleh surat izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/1195/KPTS/2018 tertanggal 23 Agustus 2018;

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konepsi/Penggugat Rekonpensi untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator yang telah disepakati bersama oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu DR. Hj. Devi Oktari S.H., M.H. dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tertanggal 1 Oktober 2018 upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konepsi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan gagal;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis sekaligus dengan gugatan rekonpensi tertanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Tentang Eksepsi

Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon harus ditolak karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat atasannya menyalahi prosedur PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (3).

Bahwa pada bagian identitas Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon telah menyatakan dan mengakui dengan jelas bahwa jenis pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil.

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan status Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19680513 199512 1 001, Pangkat/Golongan Pembina/IV.a, Jabatan Pengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maka perkara a quo haruslah terlebih dahulu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, BUMN, TNI/POLRI jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19680513 199512 1 001, Pangkat/Golongan Pembina/IV.a, Jabatan Pengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maka semestinya tata cara atau prosedur pengajuan Permohonan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo bukan saja harus berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tetapi juga harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam kedua Peraturan Pemerintah dimaksud.

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 sebelum mengajukan Permohonan Perceraian a quo maka semestinya Pemohon wajib terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat atasannya yang harus terlebih dahulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan "Sebelum mengambil keputusan pejabat harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat dan juga atas Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Kepala BAKN sedikitnya dua atau tiga kali suami-istri harus dipertemukan dengan memberi nasihat berikut dengan keharusan membuat berita-berita acara tentang proses pemberian izin perceraian".

Bahwa perlu diketahui terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor : 188.44/1195/KPTS/2018 tertanggal 23 Agustus 2018

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang izin Perceraian Bapak Pemohon, S.Pd., NIP. 19680513 199512 1 001. Pangkat/Golongan Pembina/IV.a, Jabatan Pengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap Termohon adalah menyalahi prosedur yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 karena Pemohon memperoleh izin untuk mengajukan perceraian proses dan mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Tegasnya Pejabat yang menjadi Atasan Pemohon belum pernah memanggil Termohon selaku istri Pemohon apalagi untuk merukunkan kedua belah pihak sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang.

Bahwa karena ternyata Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 19680513 199512 1 001, Pangkat/Golongan Pembina/IV.a, Jabatan Pengawas SMK pada wilayah Kabupaten Batubara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan mendapatkan izin dari Pejabat Atasannya telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 terlebih sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan "Sebelum mengambil keputusan pejabat harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat dan juga atas Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Kepala BAKN sedikitnya dua atau tiga kali suami-istri harus dipertemukan dengan memberi nasihat berikut dengan keharusan membuat berita-berita acara tentang proses pemberian izin perceraian" maka sangat berdasarkan hukum acara yang benar jika Permohonan Perceraian a quo harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan untuk itu harus pula dinyatakan ditolak.

B. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 April 1993 Masehi sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/10/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan, tanggal 08 April 1993.

2. Bahwa benar setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun V Pelangi Desa Bulan-bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1). Anak kandung I (Pr) umur 23 tahun (sudah menikah), 2). Anak kandung II (Pr) umur 22 tahun (sudah menikah), 3). Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan 4). Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 1998 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran dikarenakan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 5 pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.5, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon karena Pemohon hanya ingin mencari kesalahan-kesalahan Termohon dan mohon Pemohon dapat membuktikannya dalam persidangan ini.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan setelah lahir anak ketiga perselisihan paham dan pertengkaran mulai Pemohon rasakan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 6, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan atau tanpa dasar yang jelas, mohon kiranya Pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan ini.
6. Bahwa benar sekitar tahun 2014 Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah namun alasannya tidak benar, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 7, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan atau tanpa dasar yang jelas, mohon kiranya Pemohon untuk membuktikannya dalam persidangan ini.

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 3 angka 9 dan semua itu dikarenakan kemauan Pemohon yang sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon serta ingin melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Pemohon datang ke rumah kediaman bersama dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 3 angka 10, namun kesemuanya itu atas paksaan dan desakan Pemohon.
9. Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 3 angka 11 melainkan sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsai oleh Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas.
10. Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas, Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan :
 - a. Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian
 - b. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon
 - c. Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menyatakan tidak dapat menerima dan atau menyatakan menolak alasan dan atau dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon.

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Termohon dk / Penggugat dr adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Penggugat dr selaku istri dari Pemohon dk/Tergugat dr dapat dipenuhi oleh Pemohon dk/Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr
2. Bahwa selama perkawinan Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Tergugat dr, Termohon dk/Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri Pemohon dk/Tergugat dr. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Termohon dk/Penggugat dr diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr.
3. Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Termohon dk / Penggugat dr, maka Pemohon dk / Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk / Penggugat dr yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berbentuk Emas London (Gelang) seberat 20 Gram
 - b. Maskan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Kiswah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - d. Nafkah Iddah selama 100 hari x Rp 100.000,- / hari sehingga berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Termohon dk / Penggugat dr seluruhnya.
5. Bahwa disamping itu pula, selama Termohon dk/Penggugat dr diterlantarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dr selama lebih kurang 55 bulan lamanya (sejak April 2014 s/d Oktober 2018) hal ini maka cukup alasan bagi Termohon dk/Penggugat dr mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Pemohon dk / Tergugat dr memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak Pemohon dk/Tergugat dr menelantarkan Termohon dk / Penggugat dr sebesar Rp 100.000,- /hari x 30 hari x 55 bulan) = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tentang tuntutan nafkah dan biaya masa lampau sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 5 diatas cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk mengabulkan tuntutan nafkah masa lampau Termohon dk/Penggugat dr seluruhnya”
7. Bahwa selanjutnya anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya dalam hal ini Termohon dk / Penggugat dr, karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini jika Permohonan Cerai Talak Pemohon dk/Tergugat dr dikabulkan maka anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun jatuh kepada Termohon dk/Penggugat dr;

8. Bahwa akibat dari Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dk/Tergugat dr dan berdasarkan bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr mempunyai anak-anak yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun yang saat ini telah bersama Termohon dk/Penggugat dr maka cukup beralasan menurut hukum jika Termohon dk/Penggugat dr mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun sampai dewasa dan mandiri dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Nafkah hidup sehari-hari dan biaya kost di Medan untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun yang saat ini masih kuliah di UMSU Medan pada Semester VII sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / bulan.
- Biaya Nafkah hidup sehari-hari dan uang saku untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.
- Biaya Pendidikan yang meliputi uang kuliah, buku-buku dan peralatan-peralatan lainnya untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun yang saat ini masih kuliah di UMSU Medan pada Semester VII sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) / tahun.

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendidikan yang meliputi buku-buku dan peralatan-peralatan lainnya untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun yang saat ini masih duduk di Kelas VI SDN Bulan-bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang Termohon dk/Penggugat dr kemukakan dan atau dalilkan diatas, Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon dk / Penggugat dr untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan uang Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah Iddah kepada Termohon dk / Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berbentuk Emas London (Gelang) seberat 20 Gram
 - b. Maskan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Kiswah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - d. Nafkah Iddah selama 100 hari x Rp 100.000,- / hari sehingga berjumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah masa lampau terhitung sejak Pemohon dk/Tergugat dr menelantarkan Termohon dk / Penggugat dr selama 55 bulan (sejak April 2014 s/d Oktober 2018) sebesar Rp 100.000, -/hari x 30 hari x 55 bulan) = Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Menetapkan Termohon dk/Penggugat dr sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun.
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Nafkah hidup sehari-hari dan biaya kost di Medan untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun yang saat ini masih kuliah di UMSU Medan pada Semester VII sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) / bulan.
 - b. Biaya Nafkah hidup sehari-hari dan uang saku untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.
 - c. Biaya Pendidikan yang meliputi uang kuliah, buku-buku dan peralatan-peralatan lainnya untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung III (Lk) umur 20 tahun yang saat ini masih kuliah di UMSU Medan pada Semester VII sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) / tahun.

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya Pendidikan yang meliputi buku-buku dan peralatan-peralatan lainnya untuk anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama Anak kandung IV (Pr) umur 11 tahun yang saat ini masih duduk di Kelas VI SDN Bulan-bulan sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi tersebut Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi telah menyampaikan Repliknya tetanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

Tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon harus ditolak karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat atasannya menyalahi prosedur PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 6 ayat (3).

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, Pemohon dan Termohon telah memenuhi segala prosedur sesuai dari dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1195/KPTS/2018 tentang Izin Perceraian, tertanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani Pj. Gubernur Sumatera Utara oleh Eko Subowo;
2. Bahwa Termohon melalui kuasa menanyakan prosedur izin perceraian ke hadapan Majelis Hakim dengan cara eksepsi, ini bertentangan dengan hukum acara, karena proses dikeluarkan izin perceraian merupakan kewenangan Badan Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
3. Bahwa Termohon terkesan menimbulkan fitnah kepada Badan Kepegawaian yang mengeluarkan izin perceraian, karena Termohon menyatakan pejabat atasnya menyalahi prosedur PP nomor 10 Tahun 1983 pasal 6 ayat (3), oleh karena itu sepatutnya eksepsi Termohon sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak;

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan, dan Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali diakui secara tegas dibawah ini :

1. Bahwa sebagaimana dalam jawaban Termohon disebutkan dalam huruf B poin 6 dinyatakan "*benar sekitar tahun 2014 Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah namun alasannya tidak benar...*", dengan pernyataan Termohon tersebut secara terang dan jelas sejak tahun 2014 mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pisah rumah dalam kehidupan berumah tangga, sehingga jelas Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan dalam rumah tangga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan;
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan Termohon ditahun 2014 telah berpisah dengan alasan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon, padahal sebaliknya Termohon yang ingin melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, disebabkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil bekerja di Puskesmas dan merasa lebih banyak bekerja dari pada di rumah menjadi seorang ibu dan isteri, akhirnya Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon tidak pernah merasakan hidup bersama, bila Pemohon menasehati Termohon, maka akan terjadi pertengkaran dan terus menerus bertengkar;
3. Bahwa sejak dibulan Juni 2014 Termohon meminta Pemohon melakukan peminjaman uang ke Bank SUMUT dengan alasan untuk keperluan rumah tangga tapi kenyataannya untuk nafkah kewajiban akibat perceraian, Pemohon telah menjaminkan SK PNS ke Bank SUMUT, dan Termohon menerima uang pinjaman BANK SUMUT sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga seluruh gaji Pemohon untuk membayar hutang ke Bank SUMUT sebesar Rp. 3.005.857,- (tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 120 Bulan atau sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 penyelesaian pembayaran pinjaman kredit;

4. Bahwa Pemohon melaksanakan kewajiban membayar hutang yang langsung dipotong melalui Bank SUMUT dengan gaji sebesar Rp. 4.241.224,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan pembayaran hutang di Bank SUMUT Rp. 3.005.857,- (tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), maka tersisa gaji Pemohon sebesar Rp. 1.235.367,- (satu juta dua ratus tigapuluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) merupakan tanggungjawab membiayai nafkah-nafkah akibat perceraian;
5. Bahwa Pemohon bertanggungjawab menyelesaikan setiap bulannya membayarkan pinjaman yang langsung dipotong melalui gaji Pemohon dari Bank SUMUT, sehingga Termohon memahami kondisi Pemohon telah menyelesaikan kewajiban uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) akibat perceraian dengan memenuhi nafkah;
6. Bahwa Termohon mengakui benar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 meminta diceraikan melalui Pengadilan Agama Kisaran, ini bukan berdasarkan desakan tapi keinginan yang dimintakan oleh Termohon kepada Pemohon dihadapan saksi-saksi, karena terlihat jelas pada waktu itu Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon merasa Pemohon tidak dapat berbuat apapun dengan memiliki gaji yang tidak ada lagi;
7. Bahwa Pemohon selalu berharap adanya perdamaian yang diprakarsai oleh keluarga Termohon dan Pemohon, tapi malahan keluarga Termohon selalu mengenyampingkan permintaan Pemohon untuk mendamaikan dan merukunkan kembali keluarga Pemohon dan Termohon, akhirnya kerukunan tidak pernah ada dan selalu saja terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman yang berkelanjutan, oleh karena itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam perceraian talak ini;

C. Dalam Rekopensi

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang telah dikemukakan Pemohon diatas dalam menanggapi eksepsi Termohon, mohon dalam eksepsi perkara ini diatas secara mutatis mutandis telah termasuk kedalam pokok perkara;

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban dari Termohon terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas dalam reflik ini;
2. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr menolak permintaan Termohon dk/Penggugat dr yang memintah kewajiban dalam memenuhi Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Pemohon dk/Tergugat dr, disebabkan sejak tanggal 11 Juni 2014 permintaan kewajiban tersebut telah dipenuhi Pemohon dk/Tergugat dr dari peminjaman uang ke Bank dengan menjaminkan SK PNS ke Bank SUMUT sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa kewajiban nafkah Mut'at, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah telah diselesaikan Pemohon dk/Tergugat dr kepada Termohon dk/Penggugat dr pada tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), karena sampai sekarang Pemohon dk/Tergugat dr terus melakukan pembayaran hutang kepada Bank SUMUT sebesar Rp. 3.005.857,- (tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) setiap bulannya selama 120 Bulan atau dimulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2024;
4. Bahwa sebagaimana pada huruf C poin 5 telah dijelaskan sejak April 2014 s/d Oktober 2018 merupakan pengakuan Termohon dk/Penggugat dr benar adanya sejak tahun 2014 telah diberikan Nafkah masa lampau dari Pemohon dk/Tergugat dr dan sejak saat itu telah menyelesaikan pembayaran Nafkah Masa Lampau Mut'ath Maskan Kiswah dan nafkah Iddah pada tanggal 11 Juni 2014 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) melalui peminjaman di Bank SUMUT, sehingga sejak saat itu kewajiban telah dilakukan Pemohon dk/Tergugat dr, dan tidak ada penelantaran terhadap Termohon dk/Penggugat dr dan anak-anak, karena Pemohon dk/Tergugat dr seorang yang bertanggungjawab;

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr juga menyelesaikan kewajiban kepada anak-anak dengan setiap bulannya dengan membagi uang gaji yang tersisa gaji sebesar Rp. 1.235.367,- (satu juta dua ratus tigapuluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada anak-anak, dengan mengirimkan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) melalui rekening BNI Nomor 607944826 an. Sdr. ANAK KANDUNG III yang berkuliah di UMSU Medan, dan setiap bulan juga diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ANAK KANDUNG IV yang bersekolah, sehingga Pemohon tahu kewajiban orang tua kepada anak-anaknya dan tidak ada penelantaran yang dilakukan Pemohon dk/Tergugat dr;
6. Bahwa oleh karena itu segala kewajiban dan tanggungjawab Pemohon dk/Tergugat dr telah diberikan kepada Termohon dk/Penggugat dr dan anak anak sejak tahun 2014 sampai saat ini, sehingga sepatutnya terhadap gugatan rekopensi ini ditolak dan tidak dapat diterima, sebagai rasa keadilan yang selama ini telah Pemohon dk/Tergugat dr sepakati bersama dengan Termohon dk/Penggugat dr sejak tahun 2014 sampai saat ini, disebabkan kewajiban membayar hutang selama 120 bulan atau sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 membayar hutang di Bank SUMUT sebesar Rp. 3.005.857,- (tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Demikianlah replik ini Pemohon ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

B. Tentang Pokok Perkara

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;

4. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

C. Tentang Rekopensi

- Menolak seluruh dalil dalil rekopensi Termohon dk/Penggugat dr;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi, Termohon Konpensi/Penggugat Rekopensi dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada jawaban dan rekopensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 64/10/IV/1993, atas nama Pemohon dan Termohon , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan, tanggal 8 April 1993 telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (P.1)
- 2) Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2018 yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta diberi tanda P.2; Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (P.2);
- 3) Fotokopi Perjanjian Kredit nomor 238/262/Ops-KMG/06/14 antara Andi Trisno Pemimpin Cabang Pembantu Bank Sumut dan Pemohon yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta diberi tanda P.3. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (P.3);

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



- 4) Fotokopi Daftar Angsuran Pinjaman tertanggal 11 Juni 2014 telah dinazegelen dan dilegalisir serta diberi tanda P.4 Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (P.4);
- 5) Bukti Setoran Tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) an. Pemohon tertanggal 19 Februari 2018 kepada Anak kandung III (anak Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) telah dinazegelen dan dilegalisir Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (P.5);

B. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan dua orang saksinya yang bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Pattimura Lingkungan III Desa Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 4 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai tetapi sejak lima tahun setelah menikah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon selalu berkata kasar serta memaki Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon sering mengadukan tentang keadaan rumah

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya kepada saksi bahkan Termohon pernah menelepon saksi dan mengatakan kalau dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji berkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang bersama;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dalam keadaan baik dan Termohon mampu mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang nafkah anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon menjawab tetap memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- - bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- - bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Pattimura Lingkungan III Desa Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak 4 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai tetapi sejak lima tahun setelah menikah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon selalu berkata kasar serta memaki Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon sering mengadukan tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan atau gaji;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dalam keadaan baik dan Termohon mampu mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang nafkah anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon menjawab tetap memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta gugatan rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan alat berupa:

Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 13.246/KB/XII/2006 atas nama Fatin Ghaniya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 11 Desember 2008 telah dinazegelen dan dilegalisir setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (T.1)

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4.020/DISP-LP/2010 atas nama Anak kandung III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 30 Nopember 2010 telah dinazegelen dan dilegalisir setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (T.2);
- 3) Fotokopi Surat perjanjian antara Termohon dan Pemohon, tanggal 30 Oktober 2018 telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua. (T.3);

1. **Bukti Saksi**

Saksi I Termohon, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Pattimura Lingkungan III Desa Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan Pemohon sering mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Termohon dan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon memiliki usaha sampingan berjualan pecah belah di Air Batu;

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan dan gaji Pemohon dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon ada memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan saksi melihat Termohon mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Saksi II Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Pattimura Lingkungan III Desa Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan Pemohon sering mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Termohon dan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon memiliki usaha sampingan berjualan pecah belah di Air Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan dan gaji Pemohon dan saksi juga tidak tahu apakah Pemohon ada memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Termohon mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik dan saksi melihat Termohon mampu untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang telah dicatat di dalam berita acara perkara ini secara lengkap yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi Pemohon, menerangkan terjadinya pertengkaran diketahui saksi-saksi sudah berulang kali dan mendengar juga mendengar langsung dari Termohon yang mengatakan tidak suka lagi dengan Pemohon karena sudah busuk dan bau, sehingga pertengkaran kali terjadi akhirnya Pemohon diusir dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Kisaran, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 tahun tidak bersama lagi, oleh karena itu sepatutnya permohonan ceria talak yang diajukan Pemohon dikabulkan;
2. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak-anak Pemohon dan Termohon tetap dikirimkan uang untuk yang kuliah dan yang masih sekolah, diberikan Pemohon uang setiap bulannya;
3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pekerjaan Pemohon sebagai PNS bagian Pendidikan sedangkan Termohon sebagai PNS Bidan Puskesmas, dan diketahui saksi-saksi Pemohon ada hutang pinjaman di Bank yang dibayar melalui potongan gaji sampai 2024 dan saksi-saksi ketahui gajinya hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
4. Bahwa untuk nafkah akibat perceraian dan biaya anak-anak telah disepakati dalam Akta Perjanjian pembagian Harta Bersama tidak dilakukan tuntutan dan sesuai surat perjanjian tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan sebagai Bukti, disebabkan bagian Termohon diberikan sebanyak 15 objek tanah dan bangunan serta kebun diatas tanah tersebut, sedangkan Pemohon hanya menerima 2 objek tanah kosong sesuai perjanjian yang ditandatangani tanggal 30 Oktober 2018 dan

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti pada persidangan, sehingga dalam permohonan ini dapatlah dikabulkan permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa apabila akhirnya dalam permohonan cerai talak ini Pemohon dirugikan atas dikabulkannya permintaan Termohon dari nafkah-nafkah akibat perceraian dan nafkah biaya anak-anak, maka sepatutnya Surat Perjanjian tertanggal 30 Oktober 2018 dan Akta Nomor 34 Perjanjian Pembagian Harta Bersama Apabila Putus Perkawian (CERA) tertanggal 30 Oktober 2018 sepatutnya dibatalkan demi hukum;

6. Bahwa berdasarkan alat bukti-bukti surat dan keterangan para saksi-saksi sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, pemohon mengajukan kesimpulan dan konklusi permohonan cerai talak yang diajukan dengan memohon Majelis Hakim mengambil dengan putusan yang amar sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara

- 1) Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- 4) Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Tentang Rekopensi

- Menolak seluruh dalil dalil rekopensi Termohon dk/Penggugat dr;

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Kompensi dan gugatan rekonpensi semula dan bermohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya pada prinsipnya menyatakan bahwa surat izin perceraian yang diperoleh oleh Pemohon Kompensi telah mengabaikan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 6 ayat 3 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa sepanjang tentang prosedur atau tata cara penyelesaian perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh atasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memberikan penilaian;

Menimbang, bahwa oleh karena surat izin perceraian dari atas Pemohon telah diajukan kepada Majelis Hakim maka dengan serta merta keberatan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo dan dengan demikian eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk hadir ke persidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih DR. Hj. Devi Oktari S.H., M.H. sebagai Hakim mediator mereka namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 1 Oktober 2018 upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon telah gagal dan tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon, sering

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar kepada Pemohon bahkan memaki Pemohon, dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya perkara ini tidak pernah kembali hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/10/IV/93 , atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan tanggal 8 April 1993, fotokopi tersebut telah di beri materai secukupnya kemudian dinazegeling oleh pegawai kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, dan diberi tanda dengan P.1, dengan demikian bukti yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di atas antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 April 1993 dan sampai sekarang belum cerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan sepanjang hubungan hukum (pernikahan) antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, dengan demikian tuntutan cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima. Berdasarkan bukti P.1 dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya meskipun Termohon membantah tentang alasan/dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakuinya secara tegas akan tetapi Termohon mengakui benar dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diajukan perkara aquo tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 terkait dengan bukti bantahan Pemohon Konpensasi atas gugatan Rekonpensasi dari Termohon Konpensasi oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam rekonpensasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi keluarganya di persidangan dan Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksinya yang telah memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan oleh Pemohon dan Termohon menerima dan atau tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan tentang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon mengajukan bukti surat berupa bukti T.1, T.2 dan T.3, hal mana bukti-bukti tersebut secara formil telah terpenuhi dan secara materiil bukti-bukti tersebut terkait dengan gugatan rekonpensasi Termohon oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan pada materi dalam Rekonpensasi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dikuatkan dengan saksi Termohon di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 April 1993 yang lalu dan sampai dengan diajukannya perkara ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 4 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kira-kira 5 tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan berkata kasar bahkan memaki Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sampai dengan diajukannya perkara aqua tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga bahkan secara lisan Pemohon pernah menceraikan Termohon pada tahun 2018;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon telah berupaya menasehati dan mendamaikana Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa Hakim Mediator telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syara' sebagai dasar putusan ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian patut pula diduga bahwa antara Pemohon

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang, bahkan sebaliknya Pemohon merasa benci kepada Termohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi :

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) PP. Nomor : 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan " bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab "Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al- Qonun" oleh DR. Musthofa As Siba'iy halaman 100 yang artinya " Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon **patut dikabulkan**. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak Pemohon yang diizinkan Majelis Hakim kepada Termohon adalah talak satu raj'i dan Termohon mempunyai masa iddah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya sebagai berikut;

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam Rekonpensi

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut di atas telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan secara materil berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi secara formil dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi terdiri dari nafkah lampau (nafkah madhiyah), nafkah iddah, maskan, kiswah, muth'ah, penetapan hadhanah dan nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- Biaya nafkah lampau (madhiyah) yang ditinggalkan Tergugat Rekonpensi dihitung sejak Tergugat Rekonpensi menelantarkan Penggugat Rekonpensi selama 55 bulan sejak April 2014 s/d Oktober 2018 sebesar Rp.100.000,00/hari x 30 hari x 55 bulan = 165.000.000,- (Seratus Enam puluh Lima Juta rupiah);
- Biaya iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan terdiri dari maskan berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kiswah berupa uang RP.

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya nafkah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya biaya iddah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

- Mut'ah berupa sebuah gelang emas London seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsensi maka pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menolak semua tuntutan biaya-biaya berupa nafkah lampau, Mut'ah, Maskan, kiswah dan nafkah iddah sebagaimana gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi sejak Juni 2014 telah melakukan peminjaman uang ke Bank Sumut selama 120 bulan sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus Delapan puluh Empat Juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 3.005.857,- (Tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dan uang peminjaman tersebut telah diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai pembayaran biaya nafkah lampau, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah iddah sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi sejak saat itu telah melakukan kewajiban tersebut atau melaksanakan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti surat berupa P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 secara formil Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi sedangkan secara materil berkaitan erat dengan gugatan rekonsensi terkait dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai gaji sebagai PNS terhitung bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 4.749.400,- (Empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 secara formil Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi sedangkan secara materil berkaitan erat

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi dengan pihak Bank Sumut telah melakukan perjanjian kredit hal mana Tergugat Rekonpensi telah menerima kredit sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 3.005.857,- (tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) perbulan selama 120 bulan sejak Juni 2014 sampai dengan Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa pinjaman kredit tersebut telah diberikan seluruhnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran terhadap tuntutan Penggugat berupa Mut'ah, nafkah lampau, maskan, kiswa dan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat Rekonpensi tentang pinjaman Kredit telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran mut'ah, biaya maskan, kiswa, nafkah iddah tidak didukung suatu alat bukti maka dalil Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kewajiban untuk membayar mut'ah, maskan, kiswa dan biaya iddah terwujud setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan demikian kepada Tergugat Rekonpensi tetap dibebani untuk melaksanakan kewajiban hukum akibat perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mengadili sendiri dengan tetap berpedoman pada asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 55 bulan sejak April 2014 s/d Oktober 2018 sebesar Rp.100.000,00/hari x 30 hari x 55 bulan = 165.000.000,- (Seratus Enam puluh Lima Juta rupiah);

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Menimbang, bahwa tentang Tergugat Rekonpensi mendalilkan sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonpensi April 2014 sampai dengan dibacakannya putusan aquo telah menyerahkan pinjaman kredit Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 184.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi maka majelis Hakim berpendapat biaya tersebut jelas dapat dipandang sebagai nafkah Penggugat Rekonpensi selama berpisah dengan Tergugat Rekonpensi dengan demikian gugatan nafkah lampau tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tentang adanya hutang Tergugat rekonpensi sesuai bukti P.2, P.3 dan P.4 menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis tentang besaran yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi dengan keadaan Tergugat rekonpensi yang memiliki hutang dengan tetap memegang asas keadilan dan kelayakan sekaligus juga sebagai gambaran Majelis Hakim bagaimana keadaan finansial Tergugat Rekonpensi minimal hingga berakhirnya cicilan kredit/pinjaman tersebut;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di atas yang juga memiliki usaha sampingan selain itu Penggugat Rekonpensi adalah seorang wanita karir yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil maka cukup adil bila biaya nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, sesuai dengan ketentuan pasal 152 KHI tahun 1991 yang menyatakan : *Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyus*. Dan hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut;

عن فاطمة بنت قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة وليسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة وإياه أحمد والنسائي

Artinya : Dari Fatimah Binti Qays ia berkata, Bersabda Rasulullah SAW : perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan maskan apabila suaminya masih mempunyai hak rujuk atasnya. (HR. Ahmad dan Nasa'iy).

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tentang tuntutan biaya kiswah Penggugat Rekonpensi Majelis berpendapat patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, tentang gugatan biaya maskan Majelis berpendapat oleh karena Penggugat Rekonpensi saat ini tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka gugatan maskan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi berupa sebuah gelang emas emas london seberat 20 gram Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonpensi dengan alasan sudah diberikan sebelum terjadi perceraian sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suami, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil syar'i di dalam al Quran surat al Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)".;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan, dan lamanya masa dalam menjalani kehidupan suami isteri disamping kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama selama \pm 26 tahun lamanya, itu berarti sudah begitu banyak pengorbanan dan pengabdian yang diberikan Penggugat Rekonpensi dalam kehidupan rumah tangga, oleh karenanya dengan memperhatikan kondisi obyektif penghasilan Tergugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di dalam repliknya bergaji sebesar 4.749.400,- (Empat juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) perbulan dengan potongan cicilan kredit sebesar Rp. 3.005.857,-

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) perbulan, dengan demikian majelis perlu menetapkan bahwa muth'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berupa gelang emas London seberat 5 gram dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain tuntutan biaya-biaya akibat perceraian Penggugat Rekonsensi juga mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama Anak kandung III (lk) umur 20 tahun dan Anak kandung IV (pr) umur 11 tahun dengan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan hadhanah tersebut Penggugat telah mengajukan bukti T. 1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil sangat berkaitan erat dengan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi bernama Anak kandung III lahir tanggal 23 Mei 1998 (umur 20 tahun) dan Anak kandung IV lahir tanggal 12 Nopember 2007 (umur 11 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 yang secara materil merupakan perjanjian tertulis antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengenai pembagian harta bersama oleh karena itu Majelis Hakim memandang bukti T.3 tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam gugatan rekonsensi karena tidak relevan dengan gugatan pokok rekonsensi oleh karena itu bukti T.3 harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi yang mendalilkan bahwa penyerahan uang hasil kredit ke Bank Sumut adalah merupakan pembayaran kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya perceraian tidak didukung oleh alat bukti yang sah maka dalil bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk menghadirkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak kandung III di depan persidangan tetapi tidak dapat hadir oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tanpa mendengar keterangan dari anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak kandung III selama ini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi hanya saja karena anak tersebut seorang mahasiswa anak tersebut tinggal kost di Medan meski tetap dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak kandung IV usia 11 tahun (belum mumayyiz) majelis berpendapat berikut;

- Bahwa anak tersebut masih berusia di bawah umur (belum berusia mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun);
- Selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah anak tersebut tinggal dengan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;
- Secara yuridis anak usia 11 tahun dianggap belum mumayyiz dan ibunya lebih berhak untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Penggugat Rekonpensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Fatin Ghinaya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. Kemudian Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut dan ikut bersama dengan Tergugat Rekonpensi pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan gugatan Penggugat Rekonpensi perihal tentang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas maka tuntutan Penggugat Rekonpensi perihal biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan ayahnya berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al Thalaq ayat 7:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut;

1. Biaya nafkah hidup sehari-hari dan biaya kost di Medan untuk anak yang bernama Anak kandung III (Ik) umur 20 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;
2. Biaya nafkah hidup sehari-hari dan uang saku untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Fati Ghinaya sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
3. Biaya pendidikan meliputi uang kuliah, buku dan peralatan lainnya untuk anak yang bernama Anak kandung III yang saat ini masih kuliah sebesar Rp. 10.000.000,- pertahun;
4. Biaya pendidikan untuk anak yang bernama Anak kandung IV yang saat ini masih duduk di Kelas VI SD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum menginjak usia dewasa (di bawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sampai keduanya berumur 21 tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat Rekonpensi selaku ayah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan Tergugat Rekonpensi secara formil dan materil telah terpenuhi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti setoran tunai Tergugat Rekonpensi kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi maka terhadap bukti tersebut majelis dapat mempertimbangkannya sebagai pertimbangan penentuan besaran biaya hadhanah kepada anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama Anak kandung III dan Fati Ghinaya, maka majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal 149 (d) dan pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang di bawah umur diasuh oleh ibunya sedangkan biaya-biaya anak tersebut sampai dewasa dan mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya kebutuhan kedua anak-anak tersebut, dan kemampuan Tergugat saat ini yang masih mencicil kredit ke bank namun secara hukum Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban membayar biaya nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan maka dengan melihat kondisi Tergugat Rekonpensi yang memiliki potensi untuk mencari rezki yang halal untuk kebutuhan dirinya dan anaknya tersebut di atas dan Tergugat Rekonpensi terbukti memiliki usaha sampingan, maka majelis memandang Tergugat Rekonpensi dipandang mampu untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut minimal masing-masing untuk anak yang bernama Anak kandung III sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan untuk anak yang bernama Anak kandung IV sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nilai rupiah bisa saja berubah di masa yang akan datang seiring inflasi selain itu kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi seiring waktu semakin besar maka Majelis Hakim perlu menetapkan kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 5 % pertahunnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa sebuah gelang emas London seberat 5 gram;
5. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak kandung III, laki-laki umur 20 tahun dan Anak kandung IV, perempuan, umur 11 tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak kandung III, laki-laki umur 20 tahun minimal setiap bulan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 5 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
7. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak kandung IV, laki-laki umur 20 tahun minimal setiap bulan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 5 % pertahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya nafkah iddah, biaya kiswah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3,4, 6 dan 7 dalam amar putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Kisaran pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir, oleh kami **Drs. Zulkarnain Lubis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.** dan **Mardha Areta S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dihadapan hakim-hakim anggota Majelis yang turut bersidang, dengan dibantu oleh Rosmintaio S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

dto

Drs.H.Zulkarnain Lubis, M.H.

Hakim Anggota

dto

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Mardha Areta S.H.

Panitera Pengganti

dto

Rosmintaio S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 460.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp 551.000,- |

(Lima ratus lima puluh satu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Kisaran, 14 Januari 2019

Panitera

Asran, S.Ag

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA-Kis